



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 50/I/TAHUN 2023

TENTANG

**STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI KEPALA DESA, KETUA,
WAKIL KETUA, SEKRETARIS DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,
PERANGKAT DESA, STAF DESA DAN STAF BPD
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan Desa, maka perlu ditetapkan Standar Biaya Perjalanan Dinas bagi Kepala Desa, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, Staf Desa dan Staf BPD Kabupaten Kepulauan Selayar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU** : Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Kepala Desa, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, Staf Desa dan Staf BPD Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI Keputusan ini.
- KEDUA** : Besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disesuaikan dengan jabatan Kepala Desa, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, Staf Desa dan Staf BPD.



- KETIGA** : Pemberian biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU didasarkan pada Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) dari pejabat yang berwenang.
- KEEMPAT** : Biaya perjalanan dinas terdiri atas uang harian dan uang penginapan yang dihitung dalam jumlah 1 (satu) hari ditambah dengan biaya transportasi (tiket) pergi dan pulang.
- KELIMA** : Uang harian sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT terdiri atas uang saku, uang makan, dan uang transport lokal.
- KEENAM** : Kepala Desa, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Permasyarakatan Desa, Perangkat Desa, Staf Desa dan Staf BPD yang melaksanakan tugas/perjalanan dinas luar daerah luar provinsi diberikan biaya transportasi (tiket) yang berlaku saat itu.
- KETUJUH** : Kepala Desa, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Permasyarakatan Desa, Perangkat Desa, Staf Desa dan Staf BPD yang mengikuti bimtek, pelatihan, dan sejenisnya yang dikenakan kontribusi tidak diberikan uang penginapan, dan apabila dilaksanakan diluar provinsi diberikan uang penginapan di Makassar pada saat berangkat dan kembali.
- KEDELAPAN:** Kepala Desa, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Permasyarakatan Desa, Perangkat Desa, Staf Desa dan Staf BPD yang melaksanakan tugas/perjalanan dinas keluar daerah tidak menggunakan penginapan, maka diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen).
- KESEMBILAN:** Kepala Desa, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Permasyarakatan Desa, Perangkat Desa, Staf Desa dan Staf BPD yang melaksanakan tugas/perjalanan dinas diwajibkan menyampaikan laporan tertulis kepada pejabat yang memberikan perintah paling lambat 5 (lima) hari setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- KESEPULUH** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 85/III/Tahun 2021 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas bagi Kepala Desa, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Badan Permasyarakatan Desa serta Perangkat Desa Kabupaten Kepulauan Selayar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEBELAS:** Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 11 Januari 2023

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

MUH. BASLI ALI



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 50/I/TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI
KEPALA DESA, KETUA, WAKIL KETUA,
SEKRETARIS, DAN ANGGOTA BPD,
PERANGKAT DESA, STAF DESA DAN STAF
BPD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DARI WILAYAH KECAMATAN DARATAN KE
WILAYAH KECAMATAN KEPULAUAN DAN DARI WILAYAH KECAMATAN KEPULAUAN KE WILAYAH
KECAMATAN DARATAN

NO	KECAMATAN TUJUAN	UANG HARIAN				KET.
		KEPALA DESA	KETUA BPD	WAKIL KETUA, SEKRETARIS, ANGGOTA BPD DAN STAF BPD	PERANGKAT DESA DAN STAF DESA	
1	TAKABONERATE	Rp 375.000	Rp 375.000	Rp 375.000	Rp 375.000	
2	PASIMASUNGGU	Rp 375.000	Rp 375.000	Rp 375.000	Rp 375.000	
3	PASIMASUNGGU TIMUR	Rp 375.000	Rp 375.000	Rp 375.000	Rp 375.000	
4	PASIMARANNU	Rp 375.000	Rp 375.000	Rp 375.000	Rp 375.000	
5	PASILAMBENA	Rp 375.000	Rp 375.000	Rp 375.000	Rp 375.000	
6	BONTOSIKUYU DESA POLASSI	Rp 375.000	Rp 375.000	Rp 375.000	Rp 375.000	
7	BONTOSIKUYU DESA TAMBOLONGAN	Rp 375.000	Rp 375.000	Rp 375.000	Rp 375.000	
8	BONTOSIKUYU DESA KHUSUS BAHULUANG	Rp 375.000	Rp 375.000	Rp 375.000	Rp 375.000	
9	BONTOHARU DESA BONTOLEBANG	Rp 175.000	Rp 175.000	Rp 175.000	Rp 175.000	
10	BONTOHARU DESA BONTOBORUSU	Rp 175.000	Rp 175.000	Rp 175.000	Rp 175.000	
11	BONTOHARU DESA KAHU-KAHU	Rp 175.000	Rp 175.000	Rp 150.000	Rp 150.000	
12	BONTOMATENE DESA MENARA INDAH	Rp 175.000	Rp 175.000	Rp 175.000	Rp 175.000	

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

MUH. BASLI ALI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 50/I/TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI
KEPALA DESA, KETUA, WAKIL KETUA,
SEKRETARIS DAN ANGGOTA BPD, PERANGKAT
DESA, STAF DESA DAN STAF BPD KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

NO	TINGKAT	UANG HARIAN	SATUAN
1	KEPALA DESA	Rp150.000	OH
2	KETUA BPD	Rp150.000	OH
3	WAKIL KETUA, SEKRETARIS, ANGGOTA DAN STAF BPD	Rp125.000	OH
4	PERANGKAT DESA DAN STAF DESA	Rp125.000	OH

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

MUH. BASLI ALI



LAMPIRAN III

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 50/I/TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI KEPALA DESA, KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS DAN ANGGOTA BPD, PERANGKAT DESA, STAF DESA DAN STAF BPD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

NO	TINGKAT	UANG HARIAN	SATUAN
1	KEPALA DESA	Rp430.000	OH
2	KETUA BPD	Rp430.000	OH
3	WAKIL KETUA, SEKRETARIS, ANGGOTA DAN STAF BPD	Rp430.000	OH
4	PERANGKAT DESA DAN STAF DESA	Rp430.000	OH

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

MUH. BASLI ALI

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 50/I/TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI KEPALA
DESA, KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS DAN
ANGGOTA BPD, PERANGKAT DESA, STAF DESA DAN
STAF BPD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI

NO	PROPINSI TUJUAN	SATUAN	UANG HARIAN	KET.
1	2	3	4	5
1	ACEH	OH	Rp360.000,00	
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp370.000,00	
3	RIAU	OH	Rp370.000,00	
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp370.000,00	
5	JAMBI	OH	Rp370.000,00	
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp380.000,00	
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp380.000,00	
8	LAMPUNG	OH	Rp380.000,00	
9	BENGKULU	OH	Rp380.000,00	
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp410.000,00	
11	BANTEN	OH	Rp370.000,00	
12	JAWA BARAT	OH	Rp430.000,00	
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp530.000,00	
14	JAWA TENGAH	OH	Rp370.000,00	
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp420.000,00	
16	JAWA TIMUR	OH	Rp410.000,00	
17	BALI	OH	Rp480.000,00	
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp440.000,00	
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp430.000,00	
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp380.000,00	
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp360.000,00	
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp380.000,00	
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp430.000,00	
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp430.000,00	
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp370.000,00	
26	GORONTALO	OH	Rp370.000,00	
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp410.000,00	
28	SULAWESI TENGAH	OH	Rp370.000,00	
29	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp380.000,00	
30	MALUKU	OH	Rp380.000,00	
31	MALUKU UTARA	OH	Rp430.000,00	
32	PAPUA	OH	Rp580.000,00	
33	PAPUA BARAT	OH	Rp480.000,00	

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

MUH. BASLI ALI

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 50/I/TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI KEPALA
DESA, KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS DAN
ANGGOTA BPD, PERANGKAT DESA, STAF DESA DAN
STAF BPD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS
DI LUAR KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NO	PROVINSI TUJUAN	SATUAN	TARIF PENGINAPAN			
			KEPALA DESA	KETUA BPD	WAKIL KETUA, SEKRETARIS, ANGGOTA DAN STAF BPD	PERANGKAT DESA DAN STAF DESA
1	ACEH	OH	Rp556.000	Rp556.000	Rp370.000	Rp370.000
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp530.000	Rp530.000	Rp310.000	Rp310.000
3	RIAU	OH	Rp852.000	Rp852.000	Rp380.000	Rp380.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp792.000	Rp792.000	Rp280.000	Rp280.000
5	JAMBI	OH	Rp580.000	Rp580.000	Rp290.000	Rp290.000
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp650.000	Rp650.000	Rp370.000	Rp370.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp861.000	Rp861.000	Rp310.000	Rp310.000
8	LAMPUNG	OH	Rp580.000	Rp580.000	Rp356.000	Rp356.000
9	BENGKULU	OH	Rp630.000	Rp630.000	Rp510.000	Rp510.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp622.000	Rp622.000	Rp304.000	Rp304.000
11	BANTEN	OH	Rp718.000	Rp718.000	Rp400.000	Rp400.000
12	JAWA BARAT	OH	Rp570.000	Rp570.000	Rp463.000	Rp463.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp730.000	Rp730.000	Rp400.000	Rp400.000
14	JAWA TENGAH	OH	Rp600.000	Rp600.000	Rp350.000	Rp350.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp845.000	Rp845.000	Rp461.000	Rp461.000
16	JAWA TIMUR	OH	Rp664.000	Rp664.000	Rp329.000	Rp329.000
17	BALI	OH	Rp910.000	Rp910.000	Rp658.000	Rp658.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp580.000	Rp580.000	Rp360.000	Rp360.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp550.000	Rp550.000	Rp400.000	Rp400.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp538.000	Rp538.000	Rp361.000	Rp361.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp659.000	Rp659.000	Rp436.000	Rp436.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp540.000	Rp540.000	Rp379.000	Rp379.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp804.000	Rp804.000	Rp450.000	Rp450.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp804.000	Rp804.000	Rp450.000	Rp450.000
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp782.000	Rp782.000	Rp342.000	Rp342.000
26	GORONTALO	OH	Rp764.000	Rp764.000	Rp240.000	Rp240.000
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp704.000	Rp704.000	Rp360.000	Rp360.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp732.000	Rp732.000	Rp378.000	Rp378.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp951.000	Rp951.000	Rp389.000	Rp389.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp786.000	Rp786.000	Rp420.000	Rp420.000
31	MALUKU	OH	Rp667.000	Rp667.000	Rp414.000	Rp414.000
32	MALUKU UTARA	OH	Rp600.000	Rp600.000	Rp380.000	Rp380.000
33	PAPUA	OH	Rp829.000	Rp829.000	Rp414.000	Rp414.000
34	PAPUA BARAT	OH	Rp718.000	Rp718.000	Rp370.000	Rp370.000

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

MUH. BASLI ALI

|

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 50/I/TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI KEPALA
DESA, KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS DAN
ANGGOTA BPD, PERANGKAT DESA, STAF DESA DAN
STAF BPD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

SATUAN BIAYA PESAWAT PERJALANAN DINAS PERGI PULANG (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET
	ASAL	TUJUAN	
1	2	3	4
1	MAKASSAR	JAKARTA	Rp3.829.000
2	MAKASSAR	AMBON	Rp3.455.000
3	MAKASSAR	BALIKPAPAN	Rp6.150.000
4	MAKASSAR	BANDA ACEH	Rp6.781.000
5	MAKASSAR	BANDAR LAMPUNG	Rp4.161.000
6	MAKASSAR	BATAM	Rp5.337.000
7	MAKASSAR	DENPASAR	Rp2.631.000
8	MAKASSAR	JAMBI	Rp4.952.000
9	MAKASSAR	KUPANG	Rp4.311.000
10	MAKASSAR	YOGYAKARTA	Rp3.893.000
11	MAKASSAR	BIAK	Rp4.931.000
12	MAKASSAR	JAYAPURA	Rp5.787.000
13	MAKASSAR	KENDARI	Rp1.786.000
14	MAKASSAR	MANADO	Rp2.909.000
15	MAKASSAR	TIMIKA	Rp6.567.000
16	MAKASSAR	MALANG	Rp5.166.000
17	MAKASSAR	MATARAM	Rp2.909.000
18	MAKASSAR	MEDAN	Rp6.172.000
19	MAKASSAR	PADANG	Rp5.402.000
20	MAKASSAR	PALEMBANG	Rp4.781.000
21	MAKASSAR	PALU	Rp2.578.000
22	MAKASSAR	PANGKAL PINANG	Rp4.663.000
23	MAKASSAR	PONTIANAK	Rp5.241.000
24	MAKASSAR	SEMARANG	Rp4.706.000
25	MAKASSAR	SOLO	Rp4.845.000
26	MAKASSAR	SURABAYA	Rp3.433.000

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

MUH. BASLI ALI